



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

JL. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.3/ 93-7 / 530 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DAN
PEJABAT PENGADAAN PAKET PEKERJAAN FISIK PENGECATAN GEDUNG
KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR
DAN BANGUNAN LAINNYA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang efisien, terbuka, kompetitif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Fisik Pengecatan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Fisik Pengecatan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DAN PEJABAT PENGADAAN PAKET PEKERJAAN FISIK PENGECATAN GEDUNG KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Fisik Pengecatan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan ;
 - b. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - h. Mengendalikan kontrak;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara penyerahan ;
 - l. Menilai kinerja penyedia;
 - m. Menetapkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa dan
 - n. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah di tetapkan.

KETIGA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Kepada yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Fisik Pengecatan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun anggaran 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal : 19 Agustus 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 000-3/ 93-7/ 530 TAHUN 2025 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN PAKET
PEKERJAAN FISIK PENGECATAN GEDUNG KANTOR SUB KEGIATAN

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA KECAMATAN
MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DAN PEJABAT PENGADAN PAKET PEKERJAAN FISIK
PENGECATAN GEDUNG KANTOR SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pengadaan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
A	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	1. Fisik Pengecatan Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kecamatan Magelang Selatan	Nama : Drs. SUSILO, M.M. NIP : 19730131 199603 1 002 Jabatan : Camat Magelang Selatan	Nama : NAFIYA ISTI NOFA, A.Md. NIP : 19891116 202012 2 011 Jabatan : Pranata Komputer Terampil Pada Kelurahan Tidar Selatan



CAMAT MAGELANG SELATAN

S U S I L O